

**KESAKSIAN ZINA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK
LANGSUNG MENURUT MAZHAB SYĀFI'I DAN MAZHAB
AZ-ZHAHIRI SERTA RELEVANSI DENGAN
PENGUNAAN REKAMAN CCTV**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NIZA RAHAYU

NIM. 170103034

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
1442 H/2021 M**

**KESAKSIAN ZINA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK
LANGSUNG MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB
AZ-ZHAHIRI SERTA RELEVANSI DENGAN
PENGUNAAN REKAMAN CCTV**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syaria'h dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum**

Oleh:

NIZA RAHAYU

NIM. 170103034

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 196703091994021001


Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIP : 2125127701

**KESAKSIAN ZINA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK
LANGSUNG MENURUT MAZHAB SYĀFI' I DAN MAZHAB
AZ-ZHAHIRI SERTA RELEVANSI DENGAN
PENGUNAAN REKAMAN CCTV**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu 28 Juli 2021
15 Jumadi Akhir 1442

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP : 196703091994021001


Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIP : 2125127701

Penguji I,

Penguji II


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP : 197402032005011010


Dr. Jamhir, SHI, M. Ag
NIP : 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH. Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NIZA RAHAYU
NIM : 170103034
Jurusan/prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2021

Yang menyatakan



Niza Rahayu

ABSTRAK

Nama : Niza Rahayu
NIM : 170103034
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul : Kesaksian Zina Secara Langsung Atau Tidak Langsung Menurut Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Az- Zhahiri Serta Relevansi Dengan Penggunaan Rekaman CCTV
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Kata Kunci : Kesaksian, Zina, Melihat Secara Lansung Tidak Langsung, Rekaman Cctv, Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Az-Zhahiri

Didalam islam zina adalah persetujuan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Namun hukuman bagi pelaku pidana zina yaitu berupa hukuman rajam, dicambuk seratus kali dan pengasingan, pembuktian dalam perkara zina yaitu menghadirkan empat orang saksi yang adil. Mazhab Syāfi'i mensyaratkan bagi saksi harus melihat secara langsung dengan panca indra berbeda dengan pendapat mazhab Az- Zhahiri yang tidak mensyaratkan bagi saksi harus melihat secara langsung akan tetapi saksi harus yakin dengan persaksiannya. Seiring dengan perkembangan zaman pembuktian elektronik dapat dijadikan alat bukti seperti rekaman CCTV sebagai pengganti seorang saksi yang mengharuskan melihat secara langsung. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemahaman mazhab Syāfi'i dan mazhab Az-Zhahiri terhadap dalil kesaksian zina dengan mendatangkan empat orang saksi, dan bagaimana dari segi melihat secara langsung atau secara tidak langsung , bagaimana analisis penulis terhadap pendapat mazhab Syāfi'i dan mazhab Az-Zhahiri tentang kesaksian zina serta relevansi dengan penggunaan rekaman CCTV. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mazhab Syāfi'i berpendapat saksi harus melihat secara langsung suatu kejadian dengan panca indra, metode istinbath yang digunakan yaitu dari segi lafaz *Khas* adanya kewajiban untuk mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil. sedangkan mazhab Az- Zhahiri seorang saksi tidak diwajibkan melihat secara langsung, metode istinbath yang digunakan yaitu secara lafaz '*Am* bahwa tidak ada kekhususan untuk menghadirkan empat orang saksi laki-laki sebagai saksi. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka penulis menguatkan pendapat mazhab Az- Zhahiri yang memungkinkan rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana perzinaan. Selama rekaman CCTV tidak valid dan otenik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الجمد لله رب العلمين، و الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله
واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan Sayang tanpa henti kepada hambanya. Atas berkat dan hidayah-Nyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, *“Kesaksian Zina Dengan Menggunakan Rekaman CCTV Studi Perbandingan Mazhab Syāfi’i Dan Mazhab Az-Zhahiri”*, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, MA sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultaf Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A., beserta

stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Ayah dan Mamak yang terus memberikan dukungan tanpa hentinya baik itu berupa finansial maupun emosional, semuanya sama berarti bagi penulis. Kemudian ucapan terimakasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada Abang tercinta Khalilullah yang terus memberi dukungan terutama dalam hal finansial dan semangat selama perkuliahan, dan kepada adik tercinta Syauki Aulia, Dhaky Fahish yang selalu mendoakan kakak nya.

Serta tak lupa pula terimakasih penulis yang teramat besar dan dalam kepada Muhammad Habibi, S.T, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta tidak pernah berhenti dalam memberi semangat, motivasi yang membangun dan begitu berkesan bagi penulis. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat dan juga teman-teman; Mawar Sari terimakasih selalu bersama disaat senang maupun susah terimakasih telah menjadi sahabat dan orang yang begitu luar biasa yang pernah saya kenal, Amelia Suci, Yuyun Efnika, Laitani Fauzani, Kasnaini, Maya Shafira, Nurmina Ulfa, Sarah Nadia Putri, Rafina Rizki yang turut mewarnai perjalanan penulis selama ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Amin.

Banda Aceh, 26 Juli 2021.

Penulis,

Niza Rahayu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Huruf Latin	Nama
◌َ . . . ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ . . . ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itudibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘āla an-nāsi hījju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i> - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hījju al-baiti</i> - <i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awalnama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي	- <i>Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fih al -Qur'ānu</i>
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَوْهُمَا لِجَانِبِي	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْعَالَمِينَ	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَسْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING..	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN PADA JARĪMAH ZINA	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Kesaksian Zina.....	15
B. Macam-macam Alat Bukti Dalam <i>Jarīmah Zina</i>	18
C. Syarat-Syarat Kesaksian Dalam <i>Jarīmah Zina</i>	24
D. Penggunaan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti.....	29
BAB TIGA STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBAṬ HUKUM MAZHAB SYĀFI'I DAN MAZHAB AZ- ZHAHIRI TENTANG KESAKSIAN ZINA MENGUNAKAN REKAMAN CCTV	
A. Pendapat Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Az-Zhahiri Mengenai Kesaksian Zina.....	39
B. Perbandingan Metode Istinbaṭh Hukum Antara Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Az-Zhahiri Tentang Kesaksian Zina	45
C. Analisis Perbandingan Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Az- Zhahiri Tentang Kesaksian Zina Serta Relevansi Dengan Menggunakan Rekaman CCTV	49

BAB EMPAT PENUTUP

A. Simpulan.....	53
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Sedangkan menurut istilah diartikan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menurut naluriah kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar, namun diharamkan oleh syara'.¹ Mengenai dengan larangan melakukan perbuatan zina terdapat dalam QS. Al-Isra':32. Allah melarang melakukan perbuatan zina dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perlakuan yang sangat keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar.²

Jumhur ulama berbeda dalam mendudukan pengertian zina. Menurut mazhab Malikiyah zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang pada kemaluan manusia yang pada dasarnya bukan menjadi miliknya. Mazhab Hānafiyyah mengartikan zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan yang tidak didasarkan pada ikatan pernikahan yang sah dan adanya syubhat. Sedangkan menurut mazhab Syāfi'i zina ialah memasukan zakar pada farajnya perempuan yang haram secara zat dan bebas dari syubhat atas keinginan naluriah manusia. Menurut Mazhab Hanabilah zina suatu perbuatan yang keji pada qubul atau dubur. Sedangkan dengan mazhab Dzahiriyyah zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan dari perkawinan yang sah atau perempuan yang haram digauli secara zat.

¹ Laila Naharika. *Delik Perzinaan Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam*. Syariah dan Hukum. Perbandingan Mazhab. Syarif Hidayatullah. Jakarta.

² Budi Kisworo. *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*. Al Istinbat: Jurnal Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, 20016.hlm. 5.

Dari pengertian zina yang telah dikemukakan oleh para ulama mazhab, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam memaknai perbuatan atau kedudukan zina itu sendiri, tetapi mereka bersepakat bahwa zina itu ialah persetubuhan atas suatu perbuatan haram yang tidak terikat atas pernikahan yang sah atau kepemilikan yang disebabkan oleh syubhat.

Mengenai sanksi hukuman zina yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an yaitu dengan hukuman *hudū.*, yaitu hukuman yang tata cara dan jumlah hukumannya telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang tidak dapat diubah atau digantikan dengan hukuman lainnya. Oleh karena itu dalam agama islam telah memberikan sanksi yang sangat berat terhadap pelakunya. Dikarenakan dapat mengakibatkan rusaknya hubungan nasab dari anak hasil perbuatan zina dan bagi mereka yang menuduh akan dikenakan hukuman *hudūd.* yaitu di jilid (dera sebanyak 80 kali).³

Hal ini dapat berpengaruh buruk karena meruntuhkan martabat dan melenyapkan harga diri lelaki dan perempuan, membuat aib bagi keluarga, dan keturunan. Dikarenakan perbuatan zina itu dihukum *hudūd.* maka pembuktiannya tidak boleh ada syubhat.⁴ Untuk itu islam menetapkan syarat-syarat dalam membuktikan tindak perzinaan yaitu jumbuh ulama telah bersepakat harus mendatangkan empat orang saksi berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nur : 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian

³ Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syāfi* "i. Darul Fikr, Beirut. Cet. 1 Februari 2010. Hlm. 282.

⁴ Zulkifli Natonis. *Larangan Berzina dalam Al-Quran dan ritual "sifon" pada Etnis Suku NTT.* Ushuluddin. Tafsir Hadis. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik. (An-Nur:4).⁵

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam masalah mendatangkan empat orang saksi. Ada sebagian ulama telah bersepakat apabila saksi yang jumlahnya kurang dari empat orang, pada saat memberikan kesaksian di majelis persidangan atas perkara perzinaan, maka para ulama bersepakat mengenai hukuman had qadzaf.⁶ Berbeda dengan pemahaman Mazhab Az-Zhahiri dan Ibnu Hazm para saksi pada dasarnya tidak dijatuhkan had qadzaf baik ada saksi maupun tidak ada, melainkan had qadzaf ditunjukkan kepada orang yang menuduh bukan yang memberi kesaksian.

Menurut mazhab Syāfi'i saksi harus melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri tanpa ada rasa keraguan, saksi harus benar-benar yakin dengan apa yang dilihat, dengan mengatakan kami melihat zakarnya laki-laki berada dalam farajnya wanita. Sedangkan menurut mazhab Az-Zhahiri saksi tidak harus melihat secara langsung, dikarenakan kesaksian yang dimaksud oleh Allah ialah kesaksian yang dapat dipercaya dan diterima.

Menurut mazhab Az-Zhahiri dan Ibnu Hazm menerima kesaksian orang buta secara mutlak, tetapi mereka menolak apabila kesaksian itu terdapat keraguan karena tidak dibolehkan kesaksian kecuali dengan apa yang diyakini dan menjadi sangkaan berat.⁷ Berbeda dengan mazhab Syāfi'i yang menolak kesaksian orang buta, kecuali kesaksian itu dibawa sebelum ia buta artinya seorang saksi melihat kejadian tindak perzinaan sebelum kebutaan maka kesaksian tersebut dapat diterima, apabila kesaksian itu diberikan setelah kebutaannya maka saksi itu tidak dapat diterima.

⁵ Imam Malik. *Kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwwata' Malik*, (Beirut: Dar al-Kotob al-ilmiah, 1999). Hal. 707.

⁶ Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqih Jināyah*. Amzah. Jakarta. Cet. 4. 2016.

⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Ketua Stain "SMHB" Serang. 18 Oktober 2004.

Selain hal yang telah disebutkan diatas para fuqaha juga sepakat pembuktian zina dapat dibuktikan dengan pengakuan para pihak dan pengakuan hakim.

Kemudian pembuktian perzinaan juga dapat dilakukan dengan *qarinah*. *Qarinah* itu sendiri bisa diartikan sebagai petunjuk, sedangkan Hasbi ash-Shidieqy mengartikan *qarinah* sebagai tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Ini salah satu langkah merespon perkembangan zaman dalam pembuktian tindak pidana perzinan memiliki tahapan-tahapan dalam hal pembuktian seperti dengan foto, video rekaman dan CCTV. Pembuktian secara alat teknologi tersebut dapat dikategori sebagai salah satu dari bentuk *qarinah*, dikarenakan keduanya mempunyai relevansi yang cukup erat dan terdapat kesamaan dalam membaca petunjuk yang ada.⁸

Segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia yang tidak sesuai dengan asas agama (pernikahan yang sah), maka ia termasuk perbuatan zina yang meniscayakan penegakan hukuman yang sudah ditentukan. Hal ini termasuk salah satu bentuk kriminalitas yang kadar hukuman yang telah ditentukan.⁹

Jumhur ulama telah bersepakat dalam menetapkan kesaksian para saksi sebagai alat bukti. Namun bagaimana ulama memahami tentang *qarinah-qarinah* yang memberi petunjuk kepada kesaksian seperti dengan menggunakan alat teknologi. Untuk itu penulis tertarik ingin mengkaji tentang kesaksian zina secara langsung atau tidak langsung menurut Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Az-Zhahiri Serta Relevansi Dengan Penggunaan Rekaman CCTV.¹⁰

⁸ Dana Fitriana. 2013. *Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Sripsi. Syari'ah dan Hukum. Perbandingan Mazhab dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Tinta Abadi Gemilang, Cet. II. Juli 2013. hlm.123.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani. Rajab 1432 H/ Juni 2011 M. Hal 323-324.

Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “Kesaksian Zina Dengan Menggunakan Rekaman CCTV Studi Perbandingan Mazhab Syāfi’i Dan Mazhab Az-Zhahiri”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pemahaman Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Az-Zhahiri terhadap dalil kesaksian zina ?
2. Bagaimanakah Analisis kesaksian zina dengan menggunakan rekaman CCTV dari sudut pandang Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Az- Zhahiri?
3. Bagaimanakah kesaksian zina secara langsung atau tidak langsung menurut mazhab Syāfi’i dan mazhab Az- Zhahiri serta relevansi dengan penggunaan rekaman CCTV

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pemahaman Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Az-Zhahiri terhadap dalil kesaksian zina
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis kesaksian zina dengan menggunakan rekaman CCTV dari sudut pandang Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Az- Zhahiri
3. Untuk mengetahui bagaimana kesaksian zina secara langsung atau tidak langsung menurut mazhab Syāfi’i dan mazhab Az- Zhahiri serta relevansi dengan penggunaan rekaman CCTV

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini ialah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian tertentu yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan melakukan kajian pustaka diharapkan agar tidak terjadinya pengulangan materi dan plagiarisme. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa bentuk tulisan yang mempunyai kemiripan dengan pembahasan pada skripsi ini. Antara lain sebagai berikut.:

Skripsi yang ditulis oleh Theo Alif Wahyu Sahubu, yaitu Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun (2018). Dengan judul “Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian”, Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang informasi atau teori yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana. Jadi yang dimaksud dengan elektronik itu ialah sekumpulan data elektronik baik itu berupa video, gambar maupun cctv. Kemudian disini tidak hanya terfokus pada perkara perzinahan melainkan juga menjelaskan tentang perkara pencurian. Menurut pasal 1 ayat 4 UU ITE menjelaskan bahwa menggunakan alat bukti elektronik itu sudah dianggap sah yang dapat digunakan saat persidangan. Akan tetapi, dalam memberi bukti secara teknologi maka harus disertai dengan alat bukti yang dapat membantu dengan kekuatan bukti lainnya. Dengan hal itu alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam acara persidangan. Dalam hukum positif alat bukti elektronik itu merujuk kepada KUHP dan ada juga yang terdapat diluar KUHP. Sedangkan dalam hukum islam alat bukti itu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, hadist. Dalam hukum islam alat bukti elektronik dapat diqiyaskan dengan melihat petunjuk dari suatu video dengan memerlukan pendapat ahli.¹¹

¹¹ Theo Alif Wahyu Sabubu. *Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.2018.

Skripsi yang ditulis oleh Nurulina Rosdiawati. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Judul "Tentang Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif". Pada skripsi ini lebih mengkaji tentang perbandingan antara kedua hukum baik itu hukum positif maupun hukum islam. Menurut hukum islam kedudukan saksi telah dijelaskan dalam Al-Quran yang menyatakan kehadiran saksi itu mesti berjumlah dua orang laki-laki dan ketentuan tersebut sudah bersifat pasti. Maka apabila tidak menghadirkan saksi perbuatan hukum tidak dapat disahkan, jadi dapat kita simpulkan bahwa kehadiran saksi itu sangat penting bagi suatu perbuatan. Berbeda halnya dengan hukum positif, dalam hukum positif dengan adanya saksi bisa menentukan ada atau tidak adanya perbuatan hukum, namun tidak menjadi permasalahan dalam hal status bagi saksi tersebut baik dia perempuan maupun laki-laki. Tujuan kesaksian dalam hukum positif untuk menyampaikan permasalahan, berbeda dengan hukum islam karena dalam hukum islam itu sendiri kegunaan saksi menyampaikan apa yang telah dilihat dengan mata kepala atau secara langsung. Menurut Ibn Qayyim dan juga hukum positif kesaksian orang non-muslim dapat diterima apabila didudukkan sebagai alat bukti, namun apabila sebagai rukun, ulama telah bersepakat tidak dapat diterima. Dalam menetapkan hukum perzinaan hukum islam nampak sangat tegas karena semua telah diatur baik dari status saksi dan hukumannya. Dalam hukum islam juga telah mengatur hukuman bagi orang yang melakukan zina sebelum menikah dan setelah menikah dan itu sudah ada hukumannya yang berbeda. Kemudian dalam hukum islam kesaksian perempuan tidak bisa diterima, karena perempuan dianggap kurang memiliki kemampuan, sebaliknya dengan hukum positif, kesaksian perempuan diterima karena menganggap memiliki kedudukan yang sama. Jenis kelamin dalam hukum positif tidak dipermasalahkan.¹²

¹² Nurulina Rosdiawati. *Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Dalam*

Skripsi yang ditulis oleh Agustiawan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Perzinaan Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Menurut hukum islam zina merupakan suatu perbuatan yang haram, atau suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh agama yaitu bersetubuh baik yang dilakukan oleh seorang perempuan maupun laki-laki tanpa ada ikatan pernikahan dan tanpa paksaan. Dengan hukuman had yaitu hukuman dera dan juga hukuman rajam. Didalam hukum nasional zina itu merupakan suatu delik pengaduan, jadi apabila seorang istri telah berzina dengan orang lain dan diketahui oleh suaminya maka apabila tidak ada pengaduan kepada pengadilan maka masalah tersebut tidak dipermasalahkan karena dianggap tidak ada rasa keberatan. Sebaliknya dengan hukum islam yang tidak mengenal dengan hal pengaduan, apabila sudah terbukti melakukan perzinaan maka akan dikenakan sanksi atas perbuatannya tidak perlu menunggu ada yang menuntut dikarenakan salah satu pihak keberatan.¹³

Jurnal di tulis oleh Alm. Muhammad Syahrial, Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam, IAIN Langsa yang berjudul “Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Hukum Pidana Islam Tinjauan Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim”. Pembuktian zina di dalam hukum pidana islam masih sama dengan yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama yaitu pengakuan, petunjuk dan menghadirkan empat orang saksi laki-laki maka apabila kurang dari empat orang saksi dikenai hadd qadzaf. Pada zaman dahulu alat bukti berupa petunjuk yaitu dengan kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami, namun ini bukan suatu alat bukti yang utama melainkan adanya kesaksian dan pengakuan. Berbeda dengan pembuktian HAM Internasional yang telah disepakati oleh berbagai negara. Ilmu penologi modern yang dibutuhkan

Hukum Islam Dan Hukum Positif. Fakultas Syari'ah. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹³ Agustiawan. *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar. Tahun 2016.

dalam pembuktian zina yaitu saksi ahli, surat di bawah sumpah, media elektronik, tes DNA dengan keterangan ahli kedokteran. Dengan berkembangnya media elektronik pada saat ini, maka pembuktian dalam perkara perdata maupun pidana tidak hanya terbatas pada kesaksian, pengakuan, keterangan ahli, namun dapat juga dibuktikan dengan alat-alat elektronik dan informasi.

Jurnal di tulis oleh Islamul Haq, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang berjudul “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi *Jarīmah* Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” . Dalam hukum pidana positif mengenai adanya perbedaan dalam memberi keterangan saksi dalam tindak perzinaan dapat membebaskan tersangka dari tuntutan bersalah, terkhususnya pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Mengenai adanya perbedaan keterangan saksi mengenai tempat, waktu tidak menjadikan keterangan saksi ditolak sepanjang perbedaan keterangan saksi tidak melewati batas yang telah ditetapkan. Berbeda dengan pembuktian dalam hukum pidana islam, hukuman bagi pelaku *jarīmah* zina sangat berat dan pembuktian yang sangat ketat, syarat saksi dalam *jarīmah* zina harus mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Keempat saksi harus sama dalam memberikan pada tindakan yang sama baik pada tempat maupun waktu, maka apabila empat orang saksi itu berbeda dalam memberikan kesaksian maka tidak dapat diterima.

Skripsi di tulis oleh Parit Purnomo, Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/Pid.B/2011/PN.Sbg”. Kedudukan rekaman video dalam sistem peradilan pidana umum adalah sebagai alat bukti petunjuk seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 188 KUHAP. Rekaman video sebagai alat bukti petunjuk membawa kosekuensi hukum, yaitu alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri yang

harus bersesuaian dengan alat bukti lain pada saat dipersidangan. Hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/Pid.B/2011/PN.Sbg. Hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas pengertian dari keterangan saksi. Dalam putusan tersebut apabila saksi tidak mendengar, melihat langsung, namun saksi mengenali pelaku dari rekaman tindak pidana seperti CCTV atau media elektronik lainnya karena hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperluas keterangan saksi.

Jurnal di tulis oleh Abdullah, Mahasiswa UIN Sumatera Utara yang berjudul “Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jināyah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syāfi‘iyah”. Alat bukti menurut qanun jinayat seseorang yang berzina harus di buktikan dengan beberapa alat bukti yaitu persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah. Pembuktian di lakukan dalam persidangan di Mahkamah Syariah. Menurut qanun jinayat zina merupakan hubungan antara laki atau perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syara’. Menurut Imam Syāfi‘i dan Imam Malik pengakuan hanya cukup sekali dan sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana, tidak perlu pengakuan dua kali atau seterusnya berbeda dengan pengakuan dalam Peradilan Agama yang mengharuskan pengakuan sebanyak lima kali. Dalam hukum islam untuk membuktikan telah melakukan jaramah zina harus mendatangkan empat orang saksi laki-laki. Imam Syāfi‘i berkata seseorang berzina tidak dapat divonis bersalah kecuali dengan mendatangkan orang saksi yang adil. Pembuktian dalam jarimah zina hanya dapat dibuktikan dengan tiga alat bukti yaitu kesaksian, pengakuan dan petunjuk.

Persoalan mengenai kesaksian zina dengan menggunakan rekaman CCTV memang sudah ada yang membahas dan meneliti, namun kebanyakan lebih kepada membandingkan antara hukum positif dengan hukum islam, akan tetapi adanya perbedaan dengan penelitian ini, disini penulis akan meneliti

bagaimana kesaksian zina dengan mendatangkan empat orang saksi, serta dari segi melihat secara langsung atau tidak langsung dan juga metode Istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Az-Zhahiri terkait dengan kesaksian zina dengan menggunakan rekaman cctv.

E. Penjelasan Istilah

1. Kesaksian

Kesaksian yaitu memberi keterangan dengan apa yang telah dilihat secara langsung pada suatu kejadian atau peristiwa dengan mata kepala yang dapat memberikan keterangan dengan meyakinkan.¹⁴

2. Zina

Zina merupakan perubatan atau persetubuhan yang dilakukan bukan dalam pernikahan yang sah. Pengertian ini telah disepakati oleh para ulama.¹⁵ Zina secara mutlak dapat diartikan dengan menyetubuhi perempuan tanpa melalui akad yang diatur dalam agama.¹⁶

3. Secara Langsung Atau Tidak Langsung

Melihat secara langsung ialah seorang saksi melihat masuknya zakar laki-laki kedalam farajnya perempuan tanpa adanya syubhat. Berbeda halnya dengan tidak melihat secara langsung ialah tidak melihat langsung dengan panca indra manusia melainkan dengan alat bantu lainnya misalnya seperti Kamera, CCTV, Komputer dan sebagainya.

4. Teknologi

Teknologi adalah pengembangan atau penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga merupakan hasil dari

¹⁴ Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, jilid 1, Mesir : Dar-ma'arif, 1972, hlm. 497.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, CV.ASY-SYIFA' SEMARANG, jilid 3. hlm. 613.

¹⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, pustaka azzam, Cet. April 2017. jilid 4. hlm 35.

buah tangan atau daya pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu.¹⁷

5. Perbandingan

Pebandingan dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *Muqaran* yang berarti membandingkan atau mengumpulkan. Membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.¹⁸

6. Mazhab Syāfi'i

Nama lengkap dari Mazhab Syāfi'i yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'i Al- Quraisyi Al- Muthallibi. Mazhab merupakan salah satu mazhab terkenal dan banyak penganutnya. Ciri utama mazhab ini adanya istilah qaul qadim dan qaul jadid, sehingga perlu dikaji lebih mendalam dan mendetail.¹⁹

7. Mazhab Az-Zhahiri

Mazhab Az-Zhahiri merupakan salah satu mazhab fikih dan akidah dalam lingkup ahlul sunnah yang mencapai masa jayanya pada abad ke-3 hingga abad ke-8 H. Keyakinan mazhab ini menolak adanya pemisalan (*qiyas*) dan pemikiran (*ra'yu*) sebagai bagian dari sumber hukum fikih. Selain itu mazhab ini tidak menganggap fungsi *ijma'*.²⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan

¹⁷ Maryono, patmi istiana, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Pepustakaan Nasional. Cet. 1 2008. hlm 3.

¹⁸ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PustakaAl-Kautsar, 2016), hlm 2.

¹⁹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Induisia, *Ensiklopedia Imam Syāfi'i*, Hikmah (PT. Maizan Publika, Cet. 1. 2008.

²⁰ <http://www.Britannica.com/topic/Zahiriyah>.

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, dengan membaca buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang mengarah kepada pembahasan ini.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang menjadi rujukan utama penulis dalam melakukan penelitian, berupa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ulama mazhab di kitab-kitab fiqh. Disini penulis merujuk pada kitab *Al- Majmu'* karangan Mazhab Asy- Syāfi'i, kitab *Al-Muhalla* karangan Mazhab Az-Zhahiri sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap yang menjadi bahan rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, maupun tulisan-tulisan seperti artikel, jurnal ilmiah atau yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan telaah pustaka (*library research*). Yaitu dengan membaca, mengkaji, kitab-kitab, jurnal dan karya-karya ilmiah, kemudian mengolahnya menjadi bahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian yang terfokus kepada metode Istinbāḥ ini, maka penulis menggunakan dua teknik analisis, yaitu:

²¹ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia , 2004), hlm. 3.

1. Metode Deskriptif, yaitu teknik analisis yang menggambarkan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Penulis akan memaparkan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian dapat mengetahui bagaimana kesaksian zina dengan menggunakan alat teknologi studi analisis perbandingan mazhab Syāfi'i dan mazhab Az-Zhahiri serta hal yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut.
2. Metode Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh dalam mengeluarkan atau mengemukakan pendapat mengenai suatu permasalahan. Analisis komparatif penting dilakukan karena merupakan inti dari penelitian ini.
5. Pedoman Penulisan
Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Al-Qur'an dan terjemahnya; Buku-buku dan kitab hadist; Kitab-kitab fiqih; Kamus Besar Bahasa Indonesia; Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019;

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam menulis penelitian ini, serta menjadikannya lebih sistematis, maka penulis menyusun laporan ini menjadi empat bab yang terdiri dari:

Bab 1 berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisikan tinjauan umum atau landasan teori meliputi, pengertian dan dasar hukum kesaksian zina, macam-macam alat bukti dalam *jarīmah* zina, kesaksian sebagai alat bukti, syarat-syarat kesaksian dalam *jarīmah* zina, serta pandangan ulama mengenai kesaksian sebagai alat bukti zina.

Bab 3 berisikan tentang pendapat Mazhab Syāfi‘i dan Mazhab Az-Zhahiri mengenai kesaksian zina, serta analisis perbandingan metode Istinbath hukum menurut Mazhab Syāfi‘i.

Bab 4 berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan penutup.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN PADA JARĪMAH ZINA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Kesaksian Zina

Untuk menjelaskan pengertian kesaksian zina, mungkin terlebih dahulu kita akan menjelaskan pengertian, ruang lingkup dan juga gambaran umum tentang perzinaan itu sendiri secara jelas. Agar kita mengetahui dasar-dasar dalam tindak perzinaan.

Zina secara bahasa berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan yang keji sedangkan secara istilah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang satu sama yang lainnya yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Menurut para fuqaha zina yaitu melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau dengan kata lain memasukkan zakarnya (laki-laki) ke dalam farajnya (perempuan) yang merupakan suatu perbuatan yang haram, bukan atas dasar syubhat akan tetapi berdasarkan syahwat.²²

Menurut ulama fiqh zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).²³ Menurut Ibnu Rusyd zina adalah persetubuhan yang dilakukan namun bukan pada ikatan nikah yang sah, semu nikah dan juga bukan atas kepemilikan hamba sahaya.²⁴

Jumhur ulama berbeda dalam mendefinisikan atau memaknai zina. Menurut Malikiyah zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap fajri menusia (wanita) yang bukan miliknya dengan dasar suka sama suka atau dengan kesengajaan. Hānafiah mengartikan zina suatu persetubuhan yang haram pada kemaluan perempuan yang masih hidup dalam

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007 , hlm, 37

²³ M. Abdul Mujieb, ddk. *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 20002, hlm, 443.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, hlm, 4.

keadaan tanpa paksaan yang dilakukan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang yang berlaku hukum Islam, wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Syāfi'iyah zina merupakan memasukkan zakar ke dalam fajri yang diharamkan karena zatnya tanpa syubhat dan pada dasarnya menimbulkan syahwat. Sedangkan menurut Hanabillah zina adalah melakukan persetubuhan yang keji, baik terhadap fajri maupun diubur.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas, menurut penulis yang dimaksud dengan *jarīmah* zina adalah suatu perbuatan atau persetubuhan yang haram (memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin wanita) yang dilakukan atas dasar syahwat tanpa adanya paksaan oleh orang lain. Dalam hal pembuktian khususnya pada masalah perzinaan, jumhur ulama telah bersepakat bahwa pembuktian dalam *jarīmah* zina bisa di buktikan dengan kesaksian.

Kesaksian didalam Islam yaitu suatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam hal pembuktian baik itu dalam hukum perdata maupun pidana, karena kesaksian ini merupakan suatu pembuktian yang tepat dalam upaya penyelesaian kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terkhusus nya dalam tindak perkara perzinaan. Penting nya kesaksian disini ialah memberitahukan kebenaran di depan pengadilan untuk menetapkan suatu hak untuk orang lain.

Kesaksian menurut bahasa berasal dari kata *syahida-yasyhadu* yang berarti menghadiri atau menyaksikan langsung (melihat dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui peristiwa yang terjadi. Kata *syahada* berarti al-bayinan (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).²⁶ Kesaksian menurut istilah adalah suatu keterangan atau menerangkan sesuatu apa yang diketahui, dengan kata lain seorang saksi yang mengetahui jelas baik itu dilihat secara langsung

²⁵ Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 6-7.

²⁶ A. Warson Moenawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. 25, hlm, 746-747.

maupun mendengar berita yang telah tersebar luas, agar dapat ditetapkan hukum sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki berita itu.²⁷

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan bahwa kesaksian diambil dari kata menyaksikan, karena seseorang saksi harus mengabarkan dan menjelaskan apa yang telah di saksikan, seorang saksi harus bisa menyakinkan hakim atas penjelasan tersebut. Maksudnya penjelasan yang telah disampaikan itu membuat hakim seolah-oleh menyaksikan apa yang disaksikan olehnya.²⁸

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kesaksian dalam hukum pidana. Menurut mazhab Hānafi kesaksian ialah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hukum dengan disertai lafaz kesaksian di depan pengadilan. Mazhab Hanbali mengartikan kesaksian itu sebuah pemberitahuan kepada hakim tentang apa yang diketahui oleh saksi agar dapat ditetapkan hukum sesuai dengan perbuatannya. Seorang saksi yang memberitahukan suatu peristiwa bukan didasarkan dengan dasar sangkaan atau syubhat. Sedangkan menurut mazhab Syāfi'i dan Maliki kesaksian ialah keterangan dengan apa yang diketahui dan disertai dengan lafadz tertentu, contoh nya seperti saya menyaksikan. Berbeda hal nya dengan Ibnu Hazm kesaksian tidak harus dengan lafaz tertentu yang terpenting kesaksian itu dapat diterima dan dipercaya.²⁹

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kesaksian merupakan suatu bentuk baik itu berupa perkataan atau pemberitahuan oleh seseorang terhadap suatu masalah yang diketahui baik itu peristiwa nya dilihat secara langsung maupun tidak dilihat secara langsung, yang kemudian kesaksian

²⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. 1, hlm. 73.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 15, Cet. 1, 2013. hlm. 524.

²⁹ Pradita Nur Alim, *Status Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pendapat Ibnu Hazm*, Syari'ah dan Hukum, Siyasaah Jināyah, Walisongo Semarang. hlm. 14.

tersebut dapat dijelaskan kepada hakim di pengadilan. Agar dapat ditetapkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Hukum memberikan kesaksian pada dasarnya adalah *Fardhu Kifayah*, landasan yang menjadi dasar tentang kesaksian dalam perkara pidana Al-qur'an dan Hadist yang yaitu seperti QS. Al-Baqarah 2: 283:

..... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ .

Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya. (QS. Al-Baqarah 2: 283).

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam segala hal baik itu dalam perkara perdata maupun pidana. Kesaksian itu sangat membantu dalam membenarkan suatu perkara, dengan itu saksi harus benar-benar memberikan kebenaran. Kepada seseorang yang memberi kesaksian katakan sesungguhnya apa yang telah dia ketahui.

B. Macam-macam Alat Bukti Dalam *Jarīmah Zina*

Pembuktian menurut bahasa berasal dari kata “bukti” sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa baik berdasarkan keterangan atau tanda-tanda yang dapat dijadikan alat bukti untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam persidangan. Sedangkan secara istilah adalah membuktikan suatu perkara dengan menjelaskan apa yang telah diketahui dan memberikan dalil sampai kepada batas menyakinkan³⁰ .

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy dalam mengartikan pembuktian dengan memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan kepada

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm,133.

penyelidikan atau dalil. Pembuktian juga merupakan segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik berupa saksi atau yang lainnya³¹

Dalam qanun jinayat No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa apabila mengatakan seseorang telah berzina maka harus ada beberapa bukti yang diperlukan dalam persidangan yaitu persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah. Pembuktian juga dilakukan bersama-sama pada saat proses persidangan yang dilakukan pada Makamah Syariah.³² Pembuktian dalam hukum pidana islam mengenai ketentuan alat-alat bukti *jarimah* zina juga telah disebutkan dalam Al-qur'an surah An-nur: 2 dan surah An-nisaa': 15. Kemudian pembuktian dalam *jarimah* zina hanya dapat dilakukan dengan tiga cara seperti: Dengan adanya saksi, pengakuan dan *qarinah*³³.

a. Kesaksian

Jumhur ulama telah bersepakat bahwasanya *jarimah* zina hanya dapat dibuktikan dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan apabila kurang dari empat orang saksi maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Berdasarkan QS. An-nisaa' : 15:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.....

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (QS. An-nisaa':15).³⁴

³¹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm 139.

³² Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah*, Jurnal Of Islamic Law, Vol, 1, No, 2, 2017. hlm, 98.

³³ Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 41.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. 1. hlm, 40.

1. Pengakuan

Jarīmah zina dapat ditetapkan dengan pengakuan. Pengakuan ialah salah satu bukti yang saat terbatas bagi orang yang ingin mengaku atas suatu perbuatan yang telah ia lakukan. Apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan zina, lalu salah satu dari mereka memberikan pengakuan bahwa ia telah melakukan perzinaan sedangkan satunya lagi tidak memberi tanggapan atau mengingkari maka hukum hadd dijatuhkan kepada orang yang memberi pengakuan saja. Para ulama telah sepakat bahwa perbuatan zina bisa dibuktikan dengan pengakuan dan kesaksian. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam syarat-syarat pengakuan. Para ulama berbeda pendapat dalam jumlah pengakuan yang mengharuskan adanya hukuman hadd.³⁵

Menurut Imam Malik dan Imam Syāfi'i keharusan adanya hukuman hadd cukup adanya pengakuan sekali dari dirinya, karena pengakuan ialah suatu berita dan berita itu tidak memerlukan pengulangan. Dan ini juga dikemukakan oleh Daud, Abu Tsur, Ath-Thabari dan sekelompok ulama. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang berpendapat tidak diharuskan hukuman hadd kecuali dengan empat kali pengakuan. Abu Hanifah dan pengikutnya menambahkan pada saat memberi pengakuan dilakukan dalam majelis yang berbeda-beda, sementara dengan jumbuh ulama mengatakan pengakuan cukup dilakukan pada satu majelis.³⁶

b. *Qarinah* (petunjuk)

Qarinah atau tanda-tanda yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam *jarīmah* zina seperti pada umumnya adanya kehamilan pada seorang wanita yang belum bersuami atau tidak diketahui suaminya. Menurut Abu Hanifah, Imam Syāfi'i, Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk pembuktian *jarīmah* zina melainkan kehamilan dan wanita tersebut mengaku

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Azzam, 2007, Jilid 2, Cet. 1. hlm, 888-889.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm,

adanya rasa paksaan atau persetubuhan itu terjadi karena atas syubhat maka tidak ada hukuman had baginya selagi ia tidak mengaku telah berbuat zina.³⁷

Akan tetapi dengan merespon perkembangan zaman seperti sekarang ini dan juga teknologi yang semakin canggih, memungkinkan apabila teknologi atau rekaman CCTV dapat dijadikan alat pembuktian dalam *jarimah* zina. Dikarenakan teknologi atau rekaman CCTV dapat memberikan solusi dan petunjuk dalam kasus perzinaan. Jika kita melihat pada pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa kesaksian itu tidak harus melihat secara langsung akan tetapi kesaksian yang disebutkan dalam Al-qur'an adalah kesaksian yang dapat dipercaya atau diterima. Apabila kita merujuk pada pendapat Ibnu Hazm memungkinkan rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam *jarimah* zina.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia ada beberapa alat bukti yang telah ditetapkan untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana Seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti dalam hukum pidana ialah:

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Sedangkan dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak : “ Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengungkapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, akan tetapi adanya pengecualian bagi yang menjadi saksi menurut Pasal 186 KUHP :

³⁷ Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 53-56.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atas yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa baik itu saudara ibu atau saudara bapak, dan juga saudara yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
 - b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.
2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli sebagai alat bukti disebutkan pada pasal 183 KUHAP. Berbeda dengan HIR yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Dalam Pasal 343 Ned. Sv. Menjelaskan bahwa keterangan ahli ialah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangan. Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa keterangan yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang.

3. Alat Bukti Surat

Dalam Pasal 187 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat. Namun, dalam HIR dan Ned. Sv. yang lama dijelaskan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat khusus baik di dalam hukum perdata maupun pidana tentang kekuatan alat bukti surat sebagai pembuktian. Akan tetapi dalam Ned. Sv. yang baru tidak lagi mengatur hal demikian, tapi kepada hakimlah dimintai kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.

4. Alat Bukti Petunjuk

Dalam Pasal 184 KUHAP mengatakan bahwa petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, sama hal dengan HIR Pasal 195 dan Pasal 295. Berbeda dengan Ned. Sv. yang baru dan Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti. Menurut Van Bemmelen kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti. Padahal pada hakikatnya tidak ada.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 184 butir c berbeda hal nya dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebutkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Berbeda dalam KUHAP tidak menyinggung apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Tetapi antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa jelas sangat berbeda , keterangan terdakwa merupakan sesuatu yang membenarkan terhadap beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbukinya suatu perbuatan, sedangkan pengakuan terdakwa ialah mengatakan atau mengaku bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan atau mengaku bahwasanya ia bersalah.³⁸

Setelah melihat macam-macam alat bukti diatas. Menurut pendapat penulis pembuktian dalam hukum pidana islam maupun hukum pidana positif pada dasarnya memiliki kesamaan walaupun tidak seluruhnya. Perbedaan yang terdapat dalam hukum islam dan juga hukum positif yaitu tentang masalah keterangan saksi. Di dalam hukum islam orang yang memberi kesaksian tersebut harus 4 orang saksi dan dilihat secara langsung, berbeda hal nya dalam hukum positif bahwa saksi tidak harus menghadirkan empat orang saksi akan tetapi seseorang yang ingin menyampaikan kesaksian saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji.

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Cv Saptta Artha Jaya, hlm, 268-287.

C. Syarat-syarat Kesaksian Dalam *Jarīmah Zina*

Dalam syari'at Islam terdapat beberapa persyaratan untuk membuktikan *jarīmah zina*, baik itu persyaratan secara umum maupun secara khusus. Dalam memberikan kesaksian hanya dibolehkan bagi orang-orang tertentu yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Mengenai syarat-syarat dalam hukum pidana itu terbagi menjadi dua yaitu syarat secara umum dan syarat secara khusus yang berhubungan dengan kedudukan saksi dalam hal pembuktian *jarīmah zina*. Persyaratan secara umum yang telah disepakati oleh jumhur ulama adalah islam, adil, balig, berakal. Namun, ada beberapa syarat lainnya yang masih diperselisihkan di kalangan jumhur ulama. penulis ingin menjelaskan lebih detail tentang syarat-syarat secara umum agar dapat dipahami secara jelas yaitu sebagai berikut:

1. Islam

Seorang saksi harus beragama islam dan ini syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Berdasarkan QS. Ath- Thalaq: 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu karena Allah. (QS. Ath- Thalaq: 2).

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kesaksian non muslim terhadap non muslim atau kesaksian non muslim terhadap orang muslim. Menurut mazhab Hānafi menerima persaksian bagi non muslim sesama non muslim, berbeda dengan mazhab Syāfi'i, Maliki, dan Zhahiri tidak menerimanya. Menurut Mazhab Hanbali dan Zhahiri menerima kesaksian non muslim dalam masalah wasiat bepergian.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Maidah: 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَّفْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia berwasiat, maka hendaklah berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.

Berbeda dengan mazhab Hānafiyyah, Imam Malik, dan Iman Syāfi'i yang tidak menerima kesaksian orang non muslim terhadap muslim, dikarenakan orang-orang yang fasiq dan kafir tidak dapat diterima persaksiannya.³⁹

2. Adil

Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal mengharuskan adanya sifat adil bagi orang yang ingin memberikan kesaksian. Adil adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sengaja melakukan dosa kecil. Menurut Ibnu Hazm tidak dapat diterima kesaksian laki-laki dan juga perempuan apabila mereka tidak bersifat adil.

Sama halnya dengan pendapat mazhab Syāfi'i yang mengartikan adil yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil, tetapi apabila sering melakukan dosa kecil maka kesaksian itu tidak dapat diterima.⁴⁰ Berdasarkan firman Allah QS. Al-Hujaraat: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

جامعة الرازي

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa kita diperintahkan untuk memilih saksi yang bersifat adil, dan berhati-hati dalam menerima kesaksian orang yang fasiq dan kafir.

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, hlm 50-51.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, hlm 48-49.

3. Balig

Berlandaskan kepada firman Allah QS. Al-Baqarah: 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu). (QS. Al-Baqarah: 282).

Rasulullah SAW bersabda:

Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dari anak di bawah umur sampai ia dewasa. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah dan Al Hakim).

Setelah melihat keterangan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kesaksian orang belum dewasa tidak dapat diterima kesaksiannya. Begitu juga halnya dengan anak kecil yang masih di bawah umur, tidak diterima kesaksian baik dalam hal pemeliharaan harta maupun dalam hal *Jināyah*. Oleh karena itu tidak dapat diterima kesaksian bagi orang yang belum baligh. Berbeda dengan Imam Malik yang menerima kesaksian anak-anak dengan syarat telah *mumayyiz* (orang-orang yang dapat membedakan baik dan buruk) apabila tidak ada orang dewasa. Kebolehan yang dimaksud oleh Imam Malik disini ialah membolehkan apabila dalam keadaan yang darurat.⁴¹

Menurut Imam Mawardi tidak dapat diterima kesaksian pada anak-anak baik itu dalam hal pemeliharaan harta dan juga dalam masalah *Jināyah*, hal ini juga disepakati oleh jumhur ulama.⁴²

4. Berakal

Melihat dari hadis yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang gila tidak dapat diterima kesaksiannya karena mereka telah kehilangan akal sehat dan perkataan tidak dapat dipercaya. Kemudian orang

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, hlm 46-47

⁴² Al-Mawardi Al-Basry, Al-Hawi Al-Kabir, Juz XVII, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm, 60

yang dungu (bodoh) yaitu orang yang banya melakukan kesalahan dan juga orang banya lupa tidak dapat diterima kesaksiaannya.⁴³

Syarat-syarat saksi secara umum yang telah dijelaskan diatas yang telah disepakati oleh jumhur ulama berlaku dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Kemudian ada beberapa Syarat khusus yang harus ada dalam pembuktian jarīmah perzinaan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah saksi harus empat orang

Dalam kasus perzinaan para ulama telah bersepakat bahwa dalam membuktikan jarīmah zina harus menghadirkan empat orang saksi. Berdasarkan QS. An-Nuur: 4. Maka apabila kurang dari empat orang saksi pada saat memberikan kesaksian para ulama sepakat para saksi dijatuhkan hadd qadzaf. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Syiah Zhaidiyah, dan pendapat yang rajih dari mazhab Syāfi'i dan Hanbali berpendapa kesaksian yang kurang dari empat orang saksi maka dikenakan hukuman sebagai penuduh. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Umar ibnul Khaththab r.a ialah memberikan hukuman hadd qadzaf kepada tiga orang saksi yang memberikan kesaksian dalam *jarīmah zina*.⁴⁴

Berbeda dengan mazhab Az-Zhahiri dan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa saksi yang kurang dari empat orang, tidak dikenai hadd qadzaf. Melainkan hadd qadzaf dijatuhkan kepada orang yang menuduh bukan kepada orang yang memberikan kesaksian. Saksi harus memberi keterangan yang jelas kepada hakim bukan atas keraguan atau bahasa sindiran.

2. Melihat secara langsung

Saksi harus benar-benar menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi yaitu melihat dengan mata sendiri. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak dapat diterima persaksian seorang saksi yang hanya mendengar sutua peristiwa dari orang lain. Menurut mazhab Syāfi'i saksi harus benar yakin dengan apa

⁴³ A. Djazuli, *Fiqih Jināyah...*, hlm 46-47

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, ddk. Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 7, hlm, 324-325.

yang ia lihat tanpa ada rasa keraguan. Berbeda dengan Ibnu Hazm dan mazhab Az-Zhahiri yang tidak mengharuskan melihat secara langsung, tetapi mereka menolak apabila kesaksian itu diragukan karena tidak dibolehkan kesaksian kecuali dengan apa yang diyakini dan menjadi sangkaan berat.⁴⁵

3. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa yang dimaksud disini ialah ada atau tidak adanya batas jangka waktu dalam menyampaikan kesaksian terhadap suatu kejadian dalam jarīmah zina. Menurut Imam Abu Hanifah mensyaratkan kadaluwarsa apabila adanya alasan dan tidak menentukan batas kadaluwarsa, melainkan diserahkan kepada hakim untuk diputuskan peristiwa tersebut.⁴⁶

Sedangkang menurut Imam Malik, Imam Syāfi'i beserta pengikutnya tidak memasukkan syarat kadaluwarsa, mereka tetap menerima kesaksian yang terlambat untuk jarīmah yang telah lampau waktunya.⁴⁷

4. Persaksian dalam satu majlis

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkan bahwa persaksian harus dikemukakan di dalam satu persidangan. Sedangkan menurut Syāfi'iyah, Zaidiyah dan Zhahiriyyah tidak mensyaratkan boleh dikemukakan secara terpisah atau bersama-sama di dalam persidangan atau beberapa persidangan.

Berdasarkan dalam surah An-Nuur: 13 dan surah An-Nisaa': 15 hanya menjelaskan tentang jumlah saksi tidak menjelaskan tentang majlis.⁴⁸

5. Keyakinan hakim

Suatu perkara yang diputuskan oleh hakim itu sudah bersifat pasti dan meyakinkan, karena suatu hukum tidak dapat diputuskan dengan dasar keraguan. Saksi harus meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa dan dianggap

⁴⁵ Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing. 1 februarii 2014 M/ Rabi'ul Akhir 1435 H. Hal 602-604

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm, 326

⁴⁷ Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm, 49-50

⁴⁸ Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana..ibid.*, hlm, 51-53

sah oleh hakim. Tata cara dalam persaksian, saksi harus menjelaskan secara rinci baik itu pelaku dalam tindak pidana, caranya, dimana terjadi, kapan dilakukan dan dengan siapa perbuatan zina itu dilakukan.⁴⁹

D. Penggunaan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti

Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan suatu perkara yang berarti memberikan bukti yang benar dan dapat dipercaya baik itu menyaksikan langsung kejadian tersebut atau mendengar berita dari orang lain. Pembuktian juga salah satu cara untuk menyakinkan hakim dalam proses pengadilan pada saat memutuskan atau menetapkan hukum. Perkara dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 maka apabila pembuktian sesuai dengan alat bukti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 184 dengan itu terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan hukuman.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pembuktian dapat diartikan sebagai suatu proses, cara perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam persidangan. Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁰

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju maka dengan itu kita harus memanfaatkan teknologi informasi pada masa sekarang ini dengan sebaik-baiknya meskipun banyak yang menyalahgunakan teknologi yang

⁴⁹ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat*, FH UNMUHA, 2017, Cet, 1, hlm, 160

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

bersifat negatif. Pada dasarnya alat bukti dalam hukum pidana hanya terpaku pada Pasal 184. Namun dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka alat bukti elektronik dapat digunakan dalam pembuktian hukum pidana dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada hakikatnya semua alat bukti memiliki kekuatan yang sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan alat bukti tidak berdasarkan urutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP.⁵¹

Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.⁵²

Namun, tidak semua alat teknologi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman yang dapat menampilkan kembali informasi yang telah direkam.

Pembuktian dalam tindak pidana yang sudah disahkan dan dapat digunakan yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau sering disebut dengan KUHP. Alat bukti yang termasuk dalam KUHP ialah saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan surat. Namun, dengan adanya Undang-Undang

⁵¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 173.

⁵² Munir Fuady, *(Teori Hukum Prmbuktian (Pidana dan Perdata)*, Jakarta :Citra Aditya Bakti, 2012, hlm, 1-2.

ITE pembuktian pada perkara tindak pidana dapat dibuktikan dengan alat-alat teknologi, salah satu nya seperti rekaman CCTV.⁵³

Rekaman CCTV merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memuat setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar. Dengan demikian rekaman CCTV dapat dijadikan alat bantu dalam membuktikan suatu perkara karena dapat merekam suatu kejadian pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang dengan menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti alat teknologi lainnya seperti televisi yang merupakan *broadcast signal*.

Pada umumnya rekaman CCTV sering digunakan sebagai sistem keamanan yang banyak digunakan di berbagai bidang yaitu seperti di toko, rumah pribadi, rumah sakit, militer, bandara, kantor dan perusahaan. Dengan demikian rekaman CCTV dapat membuktikan atau menyelesaikan kasus-kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat baik itu perkara perdata atau pidana.

Menurut UU ITE rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai alat bukti teknologi informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik “ Informasi elektronik dan dokumen elektronik menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik”. Pengertian mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dipahami dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang ITE.

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa “ Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, surat elektronik, telegram, kode akses, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa “ Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,

⁵³ Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence, Vol 5 No 1 Maret 2015, hlm 30-32.

dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan atau dapat didengar melalui komputer atau sistem elektronik”.

Menurut pasal yang telah diterangkan diatas dapat di pahami bahwa pembuktian menggunakan alat elektronik bisa digunakan dalam membuktikan suatu perkara. Dengan alasan bahwa alat elektronik dapat menyimpan suatu informasi yang kemudian dapat ditampilkan kembali pada saat pembuktian di pengadilan atau pada saat diperlukan.

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia atau yang diatur dalam hukum positif. Seperti pada UU No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantas korupsi, UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantas tindak pidana perdagangan orang. Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) mengatakan bahwa alat bukti rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) mempertegaskan bahwa alat bukti elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE. Maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana bukan hanya saja terbatas seperti yang telah disebutkan dalam KUHAP. Namun juga seperti yang telah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), yaitu “ Informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya”. Dengan di sah nya alat bukti elektronik pada hukum acara sehingga dapat memperluas alat bukti dalam pembuktian.⁵⁴

Menurut hukum positif berdasarkan kepada UU ITE maka kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum pidana dapat diterapkan dalam pembuktian suatu perkara dalam persidangan. Akan tetapi, alat bukti teknologi

⁵⁴ Nur Laili Isma, Arima Koyimatum, *Kekuatan Pembuktian Alat bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 1 No 2, Juli 2014, hlm,122.

tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada alat bantu untuk memperkuat alat bukti tersebut. Misalnya dalam pembuktian menggunakan rekaman CCTV kita memerlukan seorang ahli komputer untuk memastikan tidak adanya rekayasa atau editan dalam rekaman video. Rekaman CCTV bisa dikatakan sebagai alat bukti petunjuk disebabkan dapat memberikan kebenaran atau solusi dalam menyelesaikan suatu perkara terkhususnya pada perkara tindak pidana.

Kemudian bagaimana pandangan hukum Islam dalam menjadikan rekaman CCTV sebagai alat bukti pada tindak pidana. Menurut M. Abduh Malik, menyatakan bahwa alat bukti berupa elektronik adalah sah bila diajukan di persidangan, akan tetapi sebelum di persidangan suatu barang bukti tersebut harus diteliti terlebih dahulu dengan alat canggih.⁵⁵

Di Indonesia dan juga di Negara lainnya sudah banyak yang menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana dan perdata, tidak lagi hanya terpaku dengan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184. Di Indonesia sendiri telah banyak kasus-kasus dalam pembuktian menggunakan rekaman CCTV. Contohnya dalam masalah pencurian, perzinaan, pembunuhan dan pada kasus lainnya. Negara juga telah menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum. Misalnya dalam masalah perzinaan ada yang di hukum cambuk dan apabila yang melanggar hukum itu anak yang masih dibawah umur maka akan diberikan hukuman sebagai pelajaran.

Contoh kasus perzinaan yang dibuktikan dengan rekamn CCTV yaitu pada daerah Dompu yang berasal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tempat kejadian kamar nomor 6 ruang isolasi Covid-19 RSUD Dompu pada tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14:20. Kapolres membenarkan bahwa tersangka

⁵⁵ Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2008, Jakarta, Skripsi, Syariah dan Hukum, Jinayah Siyasayah, Syarif Hidayatullah.

yang berinisial 'F' saat ini masih dalam perawatan diruang isolasi RSUD Dompu dan akan dikenakan peraturan hingga kode etik. Kemudian tersangka juga dikenai hukuman sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun karena tidak mematuhi karantina kesehatan. Perempuan yang ada dalam video tersebut belum ditemukan, Kapolres Dompu terus melakukan penyelidikan tentang masalah ini. Dalam kasus ini terdapat tiga orang saksi yaitu pegawai RSUD Dompu telah diminta keterangan.

Namun, ada dua orang yang menyaksikan langsung video tersebut yaitu yang berinisial A (35) dan AM (31) dan mereka menyebar video tersebut dengan itu melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 dan Undang-Undang pornografi. Dengan melihat kasus diatas maka kekuatan rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana CCTV yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk.

Alat bukti elektronik tersebut memerlukan kepastian dari seseorang ahli teknologi supaya terjauh dari rekayasa atau mengubah rekaman video tersebut. Dalam hukum islam melihat manfaat yang diberikan oleh alat elektronik dalam kehidupan masyarakat dan juga melihat dengan zaman sekarang semakin berkembang dengan bantuan alat teknologi. Pembukian teknologi dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai *qarinah*/ petunjuk.

Pada dasarnya di dalam hukum islam pembuktian dalam *jarīmah* zina yaitu dengan mendatangkan empat orang saksi berdasarkan QS. An-Nuur:4. Apabila saksi tidak sampai empat orang maka saksi dikenai hadd qadzaf. Hadd qadzaf merupakan suatu perkataan yang bisa dianggap sebagai tuduhan apabila tidak sesuai dengan kenyataan, atau tidak dapat menyakinkan hakim pada saat persidangan.⁵⁶

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqih Jināyah...*, hlm, 63.

Zina merupakan salah satu dari pada *jarīmah hudūd*. yaitu suatu *jarīmah* yang tidak ada pemaafan baik dilakukan oleh perorangan atau ulil amri, sanski dalam hukuman *hudūd*. telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadis akan tetapi *jarīmah hudūd*. dapat berpindah kepada *jarīmah takzīr* apabila adanya syubhat. Maka apabila seseorang telah terbukti melakukan *jarīmah hudūd*. maka hakim hanya bisa menjatuhkan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah. Dalam hukuman *hudūd*. tidak boleh ada nya syubhat tetapi harus yakin dengan apa yang telah ia ketahui.⁵⁷ Pembuktian *jarīmah* zina harus dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi. Mengenai dasar hukum dalam hukuman *hudūd*. yaitu QS. An-Nuur: 2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاِبَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur:2).⁵⁸

Berbeda dengan pembuktian menggunakan teknologi yang tidak melihat langsung dengan mata kepala. Akan tetapi hasil dan keabsahan dengan menggunakan pembuktian orang dengan media dapat diterima dan diakui sebagai alat bukti dalam *jarīmah* zina, karena sama-sama dapat memberi suatu pembuktian. Namun berbeda dengan penetapan dalam segi hukumannya pembuktian dengan menggunakan rekaman CCTV akan dikenai hukuman *takzīr*.

Hukuman *takzīr* menurut fuqaha adalah hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, hlm, 159.

⁵⁸ Ibnu Tamiyyah, *Fatwa Ibnu Tamiyyah*, jilid 28, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm, 97.

kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁵⁹ Jadi, hukuman terhadap pembuktian dengan menggunakan rekaman CCTV tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis, Namun dalam menetapkan hukuman dalam rekaman CCTV dapat diserahkan kepada hakim untuk memutuskan hukuman berdasarkan ijtihad atau pemahaman hakim.

Kita dapat melihat dari penerapan qanun jinayat yang diberlakukan di Aceh bagi pelaku zina yang sering kali dikenai hukuman *takzīr* dikarenakan tidak mencukupi syarat yang telah ditetapkan didalam hukuman *hudūd*. Pada dasarnya di dalam *jarīmah* zina harus mendatangkan empat orang saksi dan melihat secara langsung. Mengapa hadd zina sangat berat, dikarenakan perbuatan zina ialah perbuatan yang dapat merusak akhlak dan tidak hanya mengorbankan perorangan akan tetapi juga merugikan masyarakat. Maka tidak salah apabila had zina dikenai hukuman *hudūd*. Dimana pembuktian dan hukumannya harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana perzinahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm terhadap definisi atau makna tentang kesaksian. Adapun hukuman yang dikenakan terhadap pelaku perzinahan dengan menggunakan rekaman CCTV berupa hukuman *takzīr* dikarenakan pembuktian kesaksian yang terdapat pada rekaman CCTV tidak melihat secara langsung (mata kepala manusia) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi berupa teknologi. Sebaliknya apabila pembuktian itu melalui penglihatan langsung manusia maka hukuman yang ditetapkan oleh syariat yaitu hukuman *hudūd*.

⁵⁹ Al-Syirazi, *Al-Muhadzab*, II, hlm. 289

BAB TIGA

STUDI PERBANDINGAN METODE HUKUM ISTINBAṬ MAZHAB SYĀFI‘I DAN MAZHAB AZ-ZHAHIRI TENTANG KESAKSIAN ZINA DENGAN MENGGUNAKAN REKAMAN CCTV

A. Pendapat Mazhab Syāfi‘i Dan Mazhab Az-Zhahiri Mengenai Kesaksian Zina

Saksi dalam bahasa Arab adalah *syahadah* yang berasal dari kata *musyaahadah* yang berarti melihat dengan mata karena orang yang menyaksikan itu memberitahukan apa yang dilihat atau yang diketahui. Maka dari itu dalam kesaksian menggunakan lafaz *asyhadu* (aku menyaksikan) atau *syahidu* (aku telah menyaksikan). Saksi merupakan orang-orang yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri mengenai suatu peristiwa, bukan hanya mendengar dari orang lain.

Seorang saksi menempati posisi yang paling penting dalam pengadilan, keterangan saksi juga merupakan suatu upaya dalam memutuskan suatu hukuman seseorang. Dengan adanya kesaksian sangat membantu hakim dalam mengambil hukum dan menetapkan hak-hak manusia yang tidak salah atau di fitnah yang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Apabila suatu perkara tidak adanya keterangan saksi maka akan sulit dituntaskan.

Para ulama mengkategorikan kesaksian sebagai *fardhu ‘ain* yaitu kewajiban seseorang dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran sehingga suatu kasus dapat terungkap dengan sebenarnya. Meskipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

Menurut Ibn Al-Human kesaksian adalah suatu pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.⁶⁰

Para fuqaha sepakat dalam menetapkan persyaratan umum dalam *jarimah* perzinaan yaitu islam, adil, balig, berakal. Namun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah saksi dalam tindak perzinaan. Akan tetapi, para ulama sepakat dengan berhujjah berdasarkan surat An-Nur ayat 4, Ada pun mereka berbeda dalam menafsirkan makna empat orang saksi dalam ayat tersebut. Apabila bilang saksi yang tidak terpenuhi maka akan dikenai had Qadzaf. Penulis melihat adanya perbedaan antara mazhab Syāfi'i dengan Ibnu Hazm dalam mendefinisikan kesaksian serta jumlah yang harus terpenuhi dalam *jarimah* zina. Maka dari itu penulis akan membahas perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut.

Menurut mazhab Syāfi'i kesaksian merupakan seorang saksi harus benar-benar melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri terjadinya perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak adanya ikatan pernikahan yang sah. Maksud dari melihat secara langsung itu ialah seorang saksi melihat masuknya kepala zakar laki-laki kedalam faraj nya perempuan tanpa adanya syubhat. Kesaksian akan gugur dengan adanya syubhat yaitu keraguan dalam menyampaikan kesaksian dipengadilan. Menurut mazhab Syāfi'i hakim tidak boleh semerta-merta dalam menjatuhkan hadd, maka dari itu hakim harus menanyakan kepada saksi secara detail.

Saksi dalam *jarimah* perzinaan menurut jumhur ulama terkhususnya dalam mazhab Syāfi'i wajib mendatangkan empat saksi laki-laki yang adil apabila kurang dari empat orang saksi maka tidak dapat diterima kesaksiannya dan wajib dijatuhkan hadd qadzaf dengan hukuman dicambuk sebanyak 80 kali. Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah

⁶⁰ Arbanur Rasyid, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Syariah dan Hukum IAIN Padang Sidempuan, 2020, hlm. 30-34.

kesaksian zina tidak boleh kurang dari empat orang saksi yang adil, balig dan berakal dan ini juga sejalan dengan ijma' para ulama. Dan apabila seorang laki-laki menyetubuhi perempuan pada zubur maka wajib dikenai hadd sama halnya dengan menyetubuhi dalam vagina. Apabila seorang perempuan hamil tanpa seorang suami maka seorang hakim tidak dapat langsung menjatuhkan hukuman kepada perempuan tersebut dikarenakan adanya kehamilan. Menurut pendapat Umar bin Khattab seseorang dapat dirajam dengan adanya kehamilan yang disertai dengan pengakuan. Maka suatu pengakuan itu sangat penting yang dapat memperkuat alat bukti lainnya.⁶¹

Menurut mazhab Syāfi'i kesaksian dapat diterima secara tidak langsung itu dalam masalah hukum perdata, bukan dalam masalah pidana seperti dalam masalah *hudūd*, *qishsas* contoh seperti dalam masalah pembunuhan, pencurian, perzinaan yang merupakan hak Allah dan hukumnya telah ditetapkan oleh Allah yang tidak dapat diganggu gugat.⁶²

Menurut pendapat Imam Malik, Imam Zaidiyah dan Abu Hanifah apabila bilangan saksi kurang dari empat orang saksi maka tidak dapat diterima kesaksiannya dan dikenai hadd qadzaf dengan dijilid sebanyak 80 kali. Ini merupakan pendapat yang kuat dikalangan mazhab Syāfi'i. Sedangkan pendapat yang lemah dikalangan mazhab Syāfi'i tidak dijilid para saksi yang kurang dari empat orang apabila mereka telah mendatangkan kesaksian ikhlas karena Allah. Memberi kesaksian karena Allah maka itu tidak dijilid walaupun kurang bilangan.⁶³

Menurut mazhab Syāfi'i kesaksian seseorang akan diterima jika ia adalah orang yang lebih suka menampilkan hal-hal baik dalam ketaatan serta memiliki

⁶¹ Imam Asy Syāfi'i, *Al Umm Kitab Induk Fiqih Islam*, Juz 4, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm. 47-49.

⁶² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islami*, Jilid II, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992, hlm, 412.

⁶³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islami*,, hlm. 414.

sopan santun yang baik, sedangkan sebuah kesaksian akan ditolak dari seorang yang suka melakukan hal maksiat serta tidak memiliki akhlak sopan santun.⁶⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kesaksian zina yaitu laki-laki keseluruhan dan tidak menerima kesaksian perempuan pada masalah ini. Melihat dari nash Al-Qur'an yang sudah pasti yang tidak adanya keraguan saksi tidak boleh kurang dari empat orang saksi dan tidak boleh menyamai dua orang perempuan dengan satu laki-laki karena itu menyalahi nash, melarang kesaksian perempuan pada masalah hudūd. dikarenakan adanya syubhat atau keraguan, dalam masalah hadd tidak boleh adanya keraguan sedikit pun melainkan adanya kepastian maka dari itu dalam mengambil hukum sangat berhati-hati.⁶⁵

Berbeda dengan mazhab Syāfi'i, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kesaksian tidak mesti melihat secara langsung dalam semua perkara hukum baik dalam hukum perdata atau pidana. Menurut Ibnu Hazm kesaksian yang dimaksud oleh Allah dalam nash nya yaitu kesaksian yang dapat dipercaya, dapat diterima dan tidak ada keraguan dalam memberi kesaksian. Pada dasarnya Allah tidak mewajibkan kesaksian itu wajib melihat secara langsung.⁶⁶

Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥallā* telah menjelaskan tentang masalah yang dapat menjadi saksi. Tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci makna kesaksian tersebut berbeda dengan mazhab Syāfi'i. Menurut Ibnu Hazm kesaksian merupakan suatu peristiwa sebagai pemberitaan orang adil atau berita yang diberikan oleh seseorang itu harus benar, sempurna/lengkap dan tidak ada unsur yang merusak atau syubhat.⁶⁷

Suatu berita yang dibawakan oleh saksi itu harus bersifat benar, sempurna dan tidak merusak, tentulah seorang saksi harus bersifat adil, berita

⁶⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, Hlm. 475.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, hlm. 410.

⁶⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, Juz 13, hlm.481.

⁶⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, Juz VII. hlm, 472.

yang mengandung keraguan atau palsu itu bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya dan tidak dapat diterima apabila kesaksian tersebut apabila yang memberika kesaksian itu orang yang fasiq dan kafir. Menurut Muhammad Abu Yusuf mengkategorikan orang yang dapat diterima nya sebuah kesaksian apabila dia bukanlah orang yang lebih banyak melakukan maksiat dari pada kebaikan, bukanlah orang yang suka bermain catur dengan tujuan judi, bukan pula orang yang suka mempermainkan burung dan menerbangkannya dan bukan pula orang yang suka melakukan sumpah bohong.⁶⁸

Menurut Ibnu Hazm tidak akan diterima kesaksian tentang zina jika tidak bisa menghadirkan empat orang laki-laki yang adil. Namun jika tidak ditemukan empat laki-laki yang adil, maka akan diterima kesaksian delan wanita muslim yang adil. Hal ini berdasarkan kepada perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang dapat menjadi saksi dalam perzinaan. Satu kesaksian seorang laki-laki dapat disamakan dengan dua orang perempuan muslim yang adil, Kesaksian juga diterima bisa menghadirkan tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau dua orang laki-laki dan empat perempuan, serta kesaksian juga dianggap sah jika mampu menghadirkan 1 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.⁶⁹

Menurut Ibnu Hazm saksi dalam masalah perzinaan bisa dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan tidak ada perbedaan antara keduanya, yang terpenting bersifat adil dan bukti yang dapat pertanggungjawabkan di pengadilan dan gugur kesaksian seseorang apabila dia tidak bersifat adil.

Mazhab Az-Zhahiri dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa para saksi tidak dihukum dengan hadd qadzaf baik ada saksi atau kurang bilangan dalam

⁶⁸ Ibnu Hazm, *Al- Muḥallā*,, Hlm. 475.

⁶⁹ Ibnu Hazm, *Al- Muḥallā*,, Hlm. 476.

mendatangkan saksi, persyaratan hadd qadzaf itu ditujukan kepada orang yang menuduh bukan kepada orang yang memberikan kesaksian atau keterangan. Karena Al-Qur'an dan sunnah telah membedakan antara saksi, keterangan dan penuduh oleh karena itu tidak dapat disamakan hukumnya. Menurut Ibnu Hazm saksi adalah orang yang melihat suatu kejadian namun ia tidak mengumumkannya atau membicarakan hal yang dilihatnya kecuali setelah diminta untuk memberikan keterangan.⁷⁰

Jadi dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang terdapat perbedaan pendapat menurut kedua mazhab tersebut. Dari segi penjelasan pengertian nya dan dari segi jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam perzinaan. Mazhab Syāfi'i menjelaskan secara rinci tentang kesaksian dan saksi dalam perzinaan hanya dikhususkan bagi laki-laki, sedangkan Ibnu Hazm mencari-ciri kan kesaksian itu harus bersifat adil dan diperbolehkan bagi perempuan dan laki-laki. Adapun perintah Allah yang terkait dengan masalah perzinaan diperintahkan sunnah untuk ditutupi, dikarenakan dalam kasus perzinaan ini hukuman yang diterima bagi pelaku sangat berat dalam kasus perzinaan bukan hanya hak yang terabaikan, tetapi menyangkut hukuman dan siksaan yang sangat berat.

B. Perbandingan Metode Istinbat Hukum Menurut Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Az-Zhahiri Tentang Kesaksian Zina

Istinbat hukum secara etimologi berasal dari kata *nabata-yantubu-nabtun* yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. maksud dari mengeluarkan air dari sumur itu ialah sumber tempat air yang tersembunyi. Menurut Al-Jurjani memberikan arti dari kata Istinbat itu ialah mengeluarkan air dari mata air. Jadi kata Istinbat pada dasarnya mengeluarkan air dari sumbernya.

⁷⁰ Ibnu Hazm, *Al- Muḥallā*, Juz XII, hlm. 212.

Apabila kita melihat dari segi ushul fiqh maka Istinbat itu dapat diartikan sebagai menggali hukum dari sumber nya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash Alquran atau hadis dengan menggunakan kemampuan daya pikir yang kuat dan logis. Sesuai yang diungkapkan oleh Muhammad bin ‘Ali al-fayyuni yang dikutip oleh Satria Effendi, menggartikan Istinbat hukum sebagai upaya menarik hukum dari Al-quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.⁷¹

Menurut Amir Syarifuddin, Metode Istinbat adalah metode *lafdhiah* yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah. Jadi disini menggunakan dua metode yang digunakan yaitu pemahaman metode secara langsung dari teks nash yang disebut dengan metode *lafdhiah* dan metode pemahaman secara tidak langsung dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disebut dengan metode *maknawiah*.⁷²

Al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum islam dalam mengeluarkan hukum dengan berbagai cara. Ada ayat yang menyatakan secara tegas dan tidak tegas atau yang mengedepankan tujuan suatu hukum (*maqasid ahkam*) dan ada beberapa dalil yang bertentangan antara satu dengan dalil yang lainnya. Dalam ushul fiqh metode Istinbat hukum terbagi menjadi tiga cara yang dapat dilakukan. Pertama, melihat dari segi kebahasaan. Kedua, mengkaji dari segi maqasid syariah dan yang ketiga, menyelesaikan beberapa dalil yang terdapat pertentangan antara keduanya.⁷³

Namun, metode yang digunakan oleh mazhab Syāfi’i dan Ibnu Hazm dalam pembahasan ini adalah menggunakan metode Istinbat hukum dari aspek kebahasaan dari segi lafaz ‘*Am* dan *Khas*. Lafaz ‘*Am* secara bahasa berarti umum, merata dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan

⁷¹ Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al Ta’rifat*, (Beirut: Dār al- Kitāb al- Ilmiyyat), 1988.Hlm 22.

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014. hlm. 1-2.

⁷³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 159.

oleh Abdul Hamid Hakim ialah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang ada dalam lafaz itu tanpa pembatasan jumlah. Lafaz *Khas* secara bahasa berarti tertentu. Sedangkan secara istilah Ushul Fiqh lafaz yang menunjukkan arti satu yang telah tertentu.

Dalam permasalahan kesaksian zina terdapat pertentangan dalam masalah yang dapat menjadi saksi dalam kasus perzinaan. Allah telah menyebutkan batas kesaksian perzinaan dalam Al-Qur'an itu sebanyak empat orang saksi terdapat dalam Qur'an surat An-Nur dan surat An-Nisa'. Namun, dalam hal ini Allah tidak menjelaskan secara langsung tentang jenis kelamin seorang saksi. Para ulama telah bersepakat bahwa kesaksian zina itu wajib mendatangkan empat orang saksi yang adil. Dan para saksi harus menyaksikan atau mengetahui perbuatan zina tersebut.

Berdasarkan surat An-Nur : 4

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya.

Melihat dari surat An-Nur ayat 4 maka timbullah pertanyaan apakah pembuktian dengan mendatangkan empat orang saksi dalam perzinaan itu hanya diwajibkan bagi laki-laki (*mudzakar*), atau juga diperbolehkan untuk perempuan dalam menyampaikan kesaksiannya. Akan tetapi, ayat tersebut menggunakan redaksi kepada laki-laki (*mudzakar*) seperti kalimat di bawah ini:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

Didalam kitab Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menurut syari'at disini ialah berdasarkan penuturan dan juga kebiasaan Nabi SAW bahwa hukum-hukum yang menunjukkan kepada *mudzakar* atau lafaz nya sudah dimutlakkan dan tidak disertai dengan penyebutan yang berjenis perempuan (*muannas*). Berarti lafaz itu mencakup laki-laki dan perempuan. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila penyebutannya itu menggunakan lafaz *mudzakar*, maka perempuan sudah mencakup didalamnya. Dengan memperkuat alasan diatas bahwa perempuan dan laki-laki dapat memberikan kesaksian dengan merujuk kepada firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil.

Dalam syariat (Nabi SAW) menyatakan bahwa kesaksian seorang perempuan itu dianggap separuh dari kesaksian seorang laki-laki. Sehingga kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan kesaksian seorang laki-laki.⁷⁴

Menurut mazhab Syāfi'i dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 4 menggunakan lafaz *Khas* yang berarti makna yang telah ditentukan yang sesuai dalam lafaz nash tersebut yang berpendapat bahwa adanya kewajiban untuk mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil.⁷⁵ Pendapat dari mazhab Syāfi'i pun di perkuat oleh pendapat Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi dari Shufian Shuri dari Mahkul berpendapat bahwa tidak diterima kesaksian seorang perempuan dalam masalah perzinahan akan tetapi hanya boleh diterima kesaksiannya dalam hal hutang piutang.⁷⁶

⁷⁴ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwaqi'in*, Penerjemah: Asep Saefullah FM Kamaluddin Sa'diyatulharamain. Pustaka Azzam. Jilid 1, 2000. hlm. 88-89.

⁷⁵ Imam Asy Syāfi'i, *Al Umm Kitab Induk Fiqih Islam*, Juz 4, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm. 48.

⁷⁶ Ibnu Hazm, *Al- Muḥallā*, Juz 8, Dār al- Kitāb al-Ilmiyyat hlm, 488.

Ibnu Hazm menafsirkan ayat tersebut dengan menggunakan lafaz ‘*Am*’ yaitu secara umum yang berpendapat bahwa tidak ada kekhususan untuk menghadirkan empat orang laki-laki sebagai saksi, menurutnya ayat tersebut adanya keumuman yaitu memperbolehkan adanya saksi perempuan yang dapat memberikan kesaksian.⁷⁷ Ibnu Qayyim sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm yang membantah lafaz *mudzakar* itu hanya terbatas kepada laki-laki yang tidak termasuk kepada perempuan.⁷⁸

Dalam kitab *Al Umm* mazhab Syāfi’i memandang kata “*arba’ati syuhada*” hanya terbatas kepada laki-laki, sedangkan Ibnu Hazm tidak sependapat dengan hal tersebut. Menurut Ibnu Hazm terdapat keumuman pada kalimat “*arba’ati syuhada*” yang mana maksudnya kesaksian dalam masalah menghadirkan empat orang saksi itu dapat digunakan untuk perempuan dan juga untuk laki-laki.

Kesaksian menurut mazhab Syāfi’i dan Ibnu Hazm tidak jauh berbeda mereka sependapat bahwa saksi itu harus mengetahui keterangan sesuatu yang dilihat atau didengar, yang terpenting saksi itu harus benar-benar yakin dan dapat dipercaya bukti yang persaksikan. Sedangkan dengan penolakan saksi perempuan dengan adanya lafaz *mudzakar* dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 4 yang memiliki keumuman lafaz *mudzakar* yang mengkhususkan kepada laki-laki. Sedangkan dengan Ibnu Hazm yang tidak terpaku kepada laki-laki saja melainkan perempuan itu dapat dijadikan saksi dalam perzinaan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa mereka sama-sama berhujjah dengan surat An-Nur ayat 4, tetapi berbeda dalam menafsirkan kata *mudzakar* tersebut.

⁷⁷ Ibnu Hazm, *Al- Muḥallā*,,

⁷⁸ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I’lamul Muwaqi’in*,, hlm. 92.

C. Analisis Perbandingan Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Az-Zhahiri Tentang Kesaksian Zina Dengan Menggunakan Rekaman CCTV

Setelah membahas bagaimana pengertian dan juga saksi yang harus dihadirkan dalam masalah perzinaan menurut mazhab Syāfi'i dan Ibnu Hazm, terlihat jelas ada nya perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut. Perbedaan pendapat keduanya pasti memiliki alasan tersendiri mengapa mereka berpendapat demikian.

Dalam masalah ini penulis akan lebih fokus dalam menjelaskan bagaimana pendapat mazhab Syāfi'i dan Ibnu Hazm dalam mengartikan kesaksian dalam perzinaan, karena kedua mazhab ini berbeda dalam mendefinisikan kesaksian itu sendiri. Menurut mazhab Syāfi'i seorang saksi harus benar-benar melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri terjadinya perzinaan antara laki-laki dan perempuan. Maksud dari melihat secara langsung itu ialah seorang saksi melihat masuknya kepala zakar laki-laki kedalam faraj nya perempuan tanpa adanya syubhat. Dalam mazhab Syāfi'i kesaksian hanya dikhususkan kepada laki-laki saja.

Berbeda hal nya dengan Ibnu Hazm yang tidak mensyaratkan bagi seorang saksi itu melihat secara langsung dengan mata kepala akan tetapi seorang saksi harus bersifat adil yang membawa berita secara benar, sempurna dan dapat dipercaya tanpa adanya unsur syubhat. Ibnu Hazm juga tidak mensyaratkan bagi saksi itu harus laki-laki melainkan perempuan juga diperbolehkan dalam memberikan kesaksian apabila dia memiliki sifat adil, Jadi apabila saksi itu tidak adil maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini adanya alat teknologi yang canggih yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan segala tindak kejahatan yang ada. Misalnya seperti rekaman CCTV yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan sebagai upaya mencegah terjadi

kriminal kejahatan. Rekaman CCTV mampu merekam secara otomatis sekaligus video secara *live* sehingga kita dapat memantau kondisi suatu tempat secara langsung. Bahkan di area yang susah kita temukan atau tanpa cahaya sekalipun, kamera akan dapat berfungsi dengan dilengkapi *infra red*. Dengan demikian, rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam mencegah terjadi tindak kejahatan.

Alat bukti saksi dengan rekaman CCTV adalah sebuah media yang dapat membuktikan suatu kebenaran. Namun berbeda dari segi pembuktiannya, seorang saksi membuktikan suatu perkara terkhususnya dalam masalah perzinahan harus melihat secara langsung dengan mata dan saksi tersebut harus memiliki sifat yang adil. Sedangkan rekaman CCTV yang merupakan alat teknologi sebagaimana berfungsi dapat melihat suatu kejadian tertentu dalam satu lokasi. Tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti halnya seorang saksi disyaratkan harus memiliki sifat adil untuk dapat diterima kesaksian. Maka dengan itu rekaman CCTV harus dipastikan terlebih dahulu keaslian hasil rekamannya supaya tidak ada editan atau rekayasa yang nanti dapat diterima sebagai barang bukti rekaman CCTV di sidang pengadilan. Untuk memastikan suatu rekaman itu tidak adanya rekayasa atau kepalusuan maka kita membutuhkan seseorang ahli ITE. Rekaman CCTV juga dapat dikatakan sebagai alat bukti pentunjuk yaitu sama-sama memberikan tanda atau alat bukti dalam suatu perkara.

Berdasarkan pendapat mazhab Syāfi'i dan Ibnu Hazm maka dari itu menurut analisis penulis menyimpulkan bahwa, mazhab Syāfi'i tidak dapat menerima kesaksian dengan menggunakan rekaman CCTV. Seperti yang telah beliau jelaskan di dalam kitab *Al Umm* kesaksian dalam perzinahan itu harus melihat secara langsung dengan mata kepala sedangkan rekaman CCTV bukan berasal dari panca indra manusia dengan kata lain pembuktian menggunakan

rekaman CCTV bukan berasal dari penglihatan manusia itu sendiri melainkan dari alat elektronik.

Berbeda halnya dengan Ibnu Hazm yang dapat menerima kesaksian meskipun tidak melihat secara langsung, namun bukti yang dipersaksikan tersebut dapat dipercaya dan diterima tanpa ada rasa kecurigaan. Maka dari itu menurut penulis, Ibnu Hazm dapat menggunakan rekaman CCTV itu sebagai alat bukti karena mengaitkan dari definisi kesaksian zina menurut beliau yang tidak mesti melihat secara langsung, pada dasarnya rekaman CCTV bukanlah panca indra seorang manusia tetapi berasal dari sebuah alat elektronik, dengan hal demikian tidak ada manusia yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa kesaksian seperti itu dibuktikan dengan tidak langsung. Kemudian alat bukti menggunakan rekaman CCTV dapat disamakan seperti alat bukti petunjuk atau tanda-tanda yang membuktikan adanya jarīmah perzinaan.

Penulis sependapat dengan Ibnu Hazm kesaksian tidak mesti harus melihat secara langsung. Namun, alat bukti tersebut dapat membuktikan kebenaran tanpa adanya kepalsuan, karena pada zaman sekarang sangat susah membuktikan suatu perkara perzinaan dengan melihat secara langsung dengan empat saksi yang adil. Dan di Indonesia sendiri sudah banyak kasus-kasus yang dibuktikan dengan rekaman CCTV. Dengan ini salah satu cara kita merespon perkembangan zaman dengan banyaknya alat teknologi yang canggih yang dapat kita gunakan sebaik mungkin.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, setelah melakukan pengumpulan data-data, penelitian hingga kemudian menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Syāfi'i dan jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian zina dapat dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi dan diwajibkan bagi laki-laki yang adil, berakal, balig. Apabila digabungkan dengan saksi perempuan maka itu akan mengalahkan nash maka dari itu saksi perempuan tidak dapat diterima dalam mazhab Syāfi'i. Saksi dalam perzinaan tidak boleh kurang dari empat orang apabila kurang maka saksi akan dijatuhkan hadd qadzf dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Namun, ada pendapat yang lemah dikalangan mazhab Syāfi'i bahwa saksi yang kurang bilangan tidak dikenai hukuman jika ia memberi kesaksian dengan niat ikhlas karena hukum Allah. Sedangkan menurut Ibnu Hamz seorang saksi diwajibkan memiliki sifat yang adil dan berita yang dibawakan dapat diterima dan dipercaya. Akan tetapi, Ibnu Hazm tidak mengkhususkan saksi itu harus kepada laki-laki namun juga dibolehkan kepada perempuan, karena menurut beliau semua dapat memberikan kesaksiannya yang terpenting orang tersebut bersifat adil. Kedua mazhab tersebut sama-sama berhujjah kepada surat An-Nur ayat empat. Tetapi mereka berbeda dalam metode menafsirkan kata “*arba 'ati syuhada*” mazhab Syāfi'i dalam menafsirkan kata “*arba 'ati syuhada*” menggunakan lafaz *Khas* yang mengkhusus hanya kepada *mudzakar* yaitu empat orang laki-laki, berbeda dengan

Ibnu Hazm yang menggunakan lafaz *'Am* menurut beliau kata "*arba 'ati syuhada*" memiliki keumuman walaupun disitu lebih kepada lafaz *mudzakar*, menurut beliau apabila dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada *mudzakar* maka itu sudah mencakup kepada *muannas*.

2. Mazhab Syāfi'i dan Ibnu Hazm berbeda dalam mendefinikan kesaksian dalam perzinaan. Menurut mazhab Syāfi'i seorang saksi harus melihat secara langsung dengan mata kepala dan tidak boleh adanya syubhat atau keraguan, jadi tidak dapat diterima seorang saksi itu dengan tidak melihat secara langsung dengan panca indra manusia karena dalam masalah *hudūd*. perlu kehati-hatian dalam menjatuhkan hukum. Berbeda dengan Ibnu Hazm yang tidak mewajibkan kepada saksi harus melihat secara langsung dengan kasat mata, namun para saksi harus benar-benar yakin dengan apa dipersaksikan sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dipercayai. Dengan hal tersebut pendapat Ibnu Hazm dapat kita kaitkan kepada alat bukti dengan menggunakan rekaman CCTV dikarenakan Ibnu Hazm tidak mewajibkan melihat dengan panca indra manusia sama halnya dengan rekaman CCTV yang tidak merupakan panca indra manusia tetapi sama-sama dapat melihat atau membuktikan suatu kebenaran yang ada. Namun, mazhab Syāfi'i tidak dapat menerima kesaksian perzinaan dengan menggunakan rekaman CCTV dikarenakan rekaman CCTV tidak dapat disamakan dengan panca indra manusia. Menurut mazhab Syāfi'i apabila seorang saksi tidak melihat secara langsung terjadinya perzinaan maka tidak dapat diterima kesaksiannya karena kemungkinan adanya syubhar atau keraguan pada saat memberi kesaksian. Maka apabila kita menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti menurut mazhab Syāfi'i itu dapat

gugur karena adanya keraguan apabila kita kaitkan dengan kesaksian menurut beliau.

B. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang ditujukan kepada Akademik dan mahasiswa khususnya prodi Perbandingan mazhab. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan.

1. Terlepas dari mana pendapat yang dapat digunakan dan tidak, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam mengemukakan pendapatnya serta alasan yang terdapat dibalikinya. Perbedaan pendapat dalam memaknai dalil ataupun istilah merupakan tanda bahwa hukum islam dipahami dan dikaji dari berbagai aspek. Namun dikarenakan ini adalah studi perbandingan, maka penulis bermaksud untuk membenarkan pendapat tertentu. Semuanya kembali kepada para pembaca, bagaimana tanggapan yang diberikan serta pendapat mana yang dianggap paling benar, semua itu ditentukan oleh pemikiran masing-masing orang.
2. Penulis berharap akan adanya penelitian lebih lanjut terkait permasalahan ini, terkhususnya dalam masalah apakah bukti dengan menggunakan rekaman CCTV sebanding dengan bukti saksi yang memiliki kekuatan tersendiri. Karena di Indonesia atau di Aceh yang masih kuat syariat islam belum ada kejelasan apakah masih ada saksi dalam perzinaan yang melihat langsung terjadinya perzinaan, namun apabila dengan menggunakan rekaman CCTV itu masih banyak ditemukan dan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Naharika, Laila. *Delik Perzinaan Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam*. Fakultas Syariah dan Hukum. Perbandingan Mazhab. Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Kisworo, Budi. *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*. Al-Istinbat: Jurnal Hukum Islam. Vol 1. No. 1. 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syāfi'i*. Darul Fikr. Cet. 1. 2010.
- Natonis, Zulkifli. *Larangan Berzina Dalam Al-Quran dan Ritual Sifon Pada Etnis Suku NTT*. Ushuluddin. Tafsir Hadis. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Kitab Al-Muntaqa Syarh Al- Muwwata' Malik*. Beirut : Dar al- kotob al- imiyyah. 1999.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur. Beirut : Publishing. 2014.
- Fitriana, Dana. *Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Syariah dan Hukum. Perbandingan Mazhab. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Tinta Abadi Gemilang. Cet. II. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani. Rajab 1432.2011
- Sabubu,Wahyu Alif Theo. *Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*. Fakultas Ilmu Agama Islam. UIN. Yogyakarta. 2018
- Rosdiawati, Nurulina. *Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Raden Indan Lampung. 2018.
- Agustiawan. *Analisis Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar. 2016
- Irfan, Nurul. Masyrofah. *Fiqh Jināyah*. Amzah. Jakarta. Cet. 4. 2016.

- Uwaidah, Muhammad Kamil Syaikh. *Fiqih Wanita*. Daarul Kutub Al-Ilmiyah. Beirut: Libanon. Cet. 1. 1998.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Anis Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, jilid 1, Mesir: Dar-ma'arif. 1972.
- Rusyd Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. CV. Asy-Syifa. Semarang. jilid 3.
- As-Sayyid Salim bin Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*, Pustaka Azzam. Cet. April 2017. jilid 4.
- Maryono, Patmi Istana. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Perpustakaan Nasional. Cet. 1. 2008.
- Imam Ahmad Abdussami, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PustakaAl-Kautsar, 2016.
- Abdus Salam Al-Indunisia Nahravi Ahmad. *Ensiklopedia Imam Syāfi'i*, Hikmah (PT. Maizan Publika, Cet. 1. 2008. <http://www.Britannica.com/topic/Zahiriyyah>
- Zed Mustika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: yayasan obor Indonesia , 2004.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mujieb Abdul M, *Ddk. Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jus XVIII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moenawwir Warson A, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 25, 2002.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2004.
- Qudamah Ibnu, *Al Mughni*, terjemahan, Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 15, Cet. 1, 2013.
- Alim Nur Pradita, *Status Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pendapat Ibnu Hazm*, Fakultas Syari'ah dan Hukum , Walisongo Semarang.
- Kebudayaan dan Pendidikan Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Shiddieqy Ash Hasbi M, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jināyah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syāfi'iyah*, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Djazuli A, *Fiqih Jināyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1996.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Azzam, Jilid 2, Cet. 1, 2007.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Cv Sapta Artha Jaya.
- Al-Basry Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz XVII, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Safrijal Airi, *Hukum Pidana Islam/Jinayat*, FH UNMUHA, Cet. 1, 2017.
- Siregar Damayanti Marina R, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Isma Laili N, Koyimatun Arima, *Kekuatan Pembuktian Alat bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam pembuktian Tindak Pidana*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1 No 2, 2014.
- Farid Hilmi M., *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2008.
- Tamiyyah Ibnu, *Fatwa Ibnu Tamiyyah*, Jilid 28, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arbanur Rasyid, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Syariah dan Hukum IAIN Padang Sidempuan. 2020.
- Imam Asy Syāfi'i, *Al Umm Kitab Induk Fiqih Islam*, Juz 4, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islami*, Jilid II, Beirut: Muassasah Al-Risalah. 1992.
- Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014
- Ibnu Hazm, *Al- Muḥallā*, Dār al- Kitāb al-Ilmiyyat, Juz VIII.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwaqi'in*, Penerjemahan: Asep Saefullah FM Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Pustaka Azzam, Jilid I-IV, 2000.

